



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/262/B.02/HK/2024

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyebutkan Gubernur melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Badan Amil Zakat Nasional Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, agar pelaksanaannya berjalan baik dan terkoordinasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas membina dan mengawasi kinerja BAZNAS yang meliputi pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, perencanaan, keuangan dan pelaporan serta sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi pembentukan lembaga amil zakat.
- KETIGA : Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 28 - 3 - 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama RI Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan BAZNAS Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/262/B.02/HK/2024  
TANGGAL : 28 - 3 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung  
2. Inspektur Provinsi Lampung  
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**